

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 14, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2024/14

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.17 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur syarat, Maksud Tujuan, Tugas fungsi kewajiban dari pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Jenis LKK terdiri dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, Pos Layanan Terpadu, LPMK, diatur juga tentang Kepengurusan, Hubungan Kerja, Pembinaan, Pendanaan.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Maret 2024.
- Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) lainnya yang ada pada saat ini tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- Kepengurusan LKK yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan.
- 26 Halaman.